

STUDI KOMPARATIF TENTANG PERNIKAHAN SEBAGAI MĪSĀQAN GALĪZAN DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR

Muhammad Miqdam Makfi* & M Nalina Zaky Afif

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: July 2, 2024

Accepted: January 16, 2025

Published: January 22, 2025

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

* miqdam.makfi@uui.ac.id

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu ikatan sakral yang harus benar-benar diperhatikan keberlangsungannya. Ikatan atau janji tersebut juga disebut dengan redaksi *mīsāqan galīzan* dalam Al Qur'an, yaitu perjanjian yang kokoh dan kuat. Oleh karena itu, hal-hal yang kiranya dapat merusak ikatan tersebut harus dihindari, seperti hal-hal yang dapat membawa pernikahan pada arah perceraian. Penelitian ini ditujukan untuk memahami makna pernikahan sebagai *mīsāqan galīzan* pada tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Azhar. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang kemudian dikomparasikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan dan beberapa persamaan pada tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Azhar dalam menafsirkan redaksi *mīsāqan galīzan* pada Q.S An-Nisa:21. Persamaan paling menonjol adalah pada penggunaan metode *tahlīlī* yang dipakai oleh kedua tafsir tersebut. Adapun perbedaannya terdapat pada corak, sumber, makna, serta gaya bahasa yang dipakai oleh masing-masing tafsir. Meskipun demikian, baik tafsir Al-Mishbah maupun tafsir Al-Azhar sama-sama memaknai *mīsāqan galīzan* sebagai janji atau ikatan yang kuat dan harus dipertahankan.

Kata kunci: *Mīsāqan Galīzan*; Al- Mishbah; Al-Azhar

Abstract

Marriage is a sacred bond that must really pay attention to its sustainability. This bond or promise is also known as *mīsāqan galīzan* in the Qur'an, namely a firm and strong agreement. Therefore, things that might damage the bond must be avoided, such as things that can lead to divorce in a marriage. This research is aimed at understanding the meaning of marriage as *mīsāqan galīzan* in Al-Mishbah and Al-Azhar interpretations. This research is qualitative literature research with data collection techniques in the form of documentation which are then compared. From the results of this study, it can be concluded that there are many differences and some similarities in the interpretation of Al-Mishbah and Al-Azhar's interpretation in interpreting the editorial *mīsāqan galīzan* in Q.S An-Nisa: 21. The most prominent similarity is in the use of the *tahlīlī* method used by the two interpretations. The difference lies in the pattern, source, meaning, and style of language used by each interpretation. Nevertheless, both Al-Mishbah and Al-Azhar's interpretations interpret *mīsāqan galīzan* as a promise or bond that is strong and must be maintained.

Keywords: *Mīsāqan Galīzan*; Al- Mishbah; Al-Azhar

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah kegiatan sakral untuk menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sepasang suami istri. Dari sisi sosial, pernikahan merupakan bentuk kerja sama antara pria dan wanita dalam sebuah kehidupan masyarakat di bawah suatu ikatan yang sah dan peraturan yang khas dimana seorang pria berperan sebagai suami dan seorang Wanita berperan sebagai istri (Kertasapoetra, 1987). Sedangkan dari sisi agama, pernikahan dinilai sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai-nilai ibadah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasanya, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa". Sudah jelas, bahwa pernikahan memiliki tujuan yang mulia baik dari sisi sosiologis maupun agama.

Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali orang yang tidak menjadikan tujuan-tujuan tersebut sebagai alasan utama untuk menikah. Tidak jarang juga pernikahan hanya dijadikan ajang untuk memenuhi gengsi semata. Hal-hal demikian yang akhirnya seringkali menjadi penyebab permasalahan dalam suatu pernikahan, bahkan hingga mengakibatkan perceraian. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka perceraian di

Indonesia cukup signifikan yaitu, 408.202 kasus pada tahun 2018, angka tersebut mengalami kenaikan 9% dari tahun sebelumnya (BPS, 2017).

Salah satu yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang dominan korbannya adalah perempuan. Menurut survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2016 bahwa kasus KDRT fisik terhadap perempuan mencapai angka 12,3%, kekerasan seksual sebanyak 10,6%, KDRT secara psikologis mencapai 20,5%, dan kekerasan finansial sebanyak 24,5% (BPS, 2017). Selain KDRT, penyebab perceraian yang banyak terjadi di Indonesia adalah poligami. Meskipun poligami tidak dilarang dalam Islam, namun Islam sendiri tidak menganjurkannya. Mengingat, poligami tidak selalu membawa manfaat bagi pelakunya. Banyak juga permasalahan yang justru diakibatkan oleh poligami yang tidak dilakukan sesuai dengan anjuran Islam, dan berakhir dengan perceraian. Tidak hanya itu, dewasa ini penyebab terjadinya perceraian semakin beragam, salah satunya adalah nikah muda yang marak terjadi di seluruh daerah.

Secara agama tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan di usia muda, namun Undang-Undang mengatur hal tersebut. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa

usia minimal pernikahan yang mulanya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki kini menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut merupakan wujud kepedulian negara terhadap kesiapan fisiologis, psikologis, maupun sosial ekonomi bagi para pasangan muda. Termasuk kesiapan kehamilan bagi perempuan, karena kehamilan di usia muda rentan menyebabkan terjadinya keguguran. Berdasarkan pada data UNICEF, bahwasanya Perempuan yang menikah pada usia 14 hingga 19 tahun memiliki resiko kematian dua kali lebih besar daripada Perempuan yang menikah pada usia di atas 20 tahun (Alfa, 2019, p. 49). Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga menjadi masalah utama yang sering menerpa pasangan muda.

Oleh karena itu, untuk melangsungkan pernikahan harus dipertimbangkan dari semua aspek agar tercapai tujuan pernikahan yang sebenarnya. Mengingat pernikahan merupakan keputusan yang akan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan kita. Jangan sampai pernikahan yang kita bina berakhir karena hal-hal yang sejatinya dapat kita hindari. Sebagaimana Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral dan tidak untuk dipermainkan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat sakral dan mengikat (*mīṣāqan galīẓan*). Sudah seharusnya seluruh pihak, terlebih suami-istri yang terikat dalam pernikahan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan ikatan sakral tersebut. Fakta yang memperlihatkan semakin meningkatnya angka perceraian di Indonesia perlu dikorelasikan dengan hakikat makna *mīṣāqan galīẓan* dalam tafsir yang berkembang di Indonesia. Seperti apa penjelasan para penafsir Indonesia terhadap istilah tersebut perlu ditilik kembali agar umat Muslim Indonesia semakin menyadari sakralitas ikatan pernikahan dan tidak mudah memutuskan ikatan tersebut.

Penelitian ini akan mengelaborasi makna dan konsepsi pernikahan sebagai *mīṣāqan galīẓan* di dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh di dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir al-Misbah gubahan Prof. Quraish Shihab. Kedua tafsir tersebut merupakan representasi 2 generasi tafsir modern di Indonesia. Tafsir al-Azhar dari generasi yang lebih lampau, awal abad 20, sedangkan tafsir al-Misbah muncul belakangan di akhir abad 20

(Gusmian, 2013, p. 59-64). Konteks sosiologis pengarangnya yang asli pribumi Indonesia lebih cocok untuk dikaji agar didapat gambaran pemahaman *mīsāqan galīzan* menurut umat Muslim di Indonesia.

Di sisi lain, kecenderungan kedua penafsir tersebut juga berbeda. Tafsir al-Misbah lebih umum dan menjelaskan secara komprehensif sesuai tema dan materi di setiap ayat sedangkan tafsir al-Azhar lebih condong kepada penjelasan sosial (adabi-ijtimai) dan tasawuf (Baidan & Aziz, 2019, p. 30-32). Dengan perbedaan corak penafsiran ini, komparasi keduanya menjadi penting agar terlihat makna istilah *mīsāqan galīzan* yang dipahami umat Muslim Indonesia. Terlebih, keduanya merupakan karya tulis yang cukup banyak beredar di masyarakat, tersedia di berbagai perpustakaan dan toko buku serta sering dikaji di berbagai forum.

Oleh karena itu, penelitian ini dirasa perlu untuk memahami dan mengomparasi makna *mīsāqan galīzan* yang dijelaskan dalam tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab yang konteks pembahasannya adalah era moderen dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi para pasangan yang akan menikah, sehingga dapat mengaplikasikan pernikahan di masa kini sebagaimana tuntunan dalam Al Qur'an secara benar. Di sisi lain, kajian ini dapat menambah kekayaan khazanah kajian tafsir Al-Quran dan hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kajian teoritis didukung referensi lainnya dari perpustakaan, serta memiliki hubungan dengan norma sosial budaya yang berkembang pada saat ini (Sugiyono, 2013, p. 291). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang artinya penelitian ini dilakukan dalam situasi keadaan yang alamiah (*natural setting*) serta memandang dari kejadian sosial budaya dalam keadaan yang wajar dan bukan dalam situasi terkendali (Hardani et al., 2020, p. 17).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan kajian primer berupa Tafsir Al-Mishbah karya M Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Abdul Malik Karim Amrullah. Selain 2 bahan kajian primer tersebut, penelitian ini juga menggali data dan informasi dari berbagai sumber lainnya seperti artikel jurnal, buku, dan karya tulis lain. Dengan pola dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, catatan-catatan atau karya yang sudah ada terkait materi penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan lebih berupa studi komparasi yaitu membandingkan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, serta membandingkan pendapat yang satu dengan pendapat lainnya pada objek kajian yang sama (Rapingah, et al., 2022,

p. 6). Artinya, kajian inti pada penelitian ini adalah kajian perbandingan antara Tafsir al-Azhar gubahan Buya Hamka dengan Tafsir al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab.

PEMBAHASAN

Pernikahan

Dalam Bahasa arab kata *nikāḥ* mengandung dua arti, yaitu bersetubuh dan melangsungkan akad (perjanjian). Adapun penegertian *nikāḥ* menurut empat Madzhab di antaranya:

- a. Mazhab Hanafi: "suatu akad yang memiliki hak untuk menjalin hubungan seksual dengan sengaja" (Al-Kasani, 2003, p. 309).
- b. Mazhab Maliki: "Suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak kitabiyah, dengan *shighat*" (Al-Asbahi, t.t., p. 267).
- c. Mazhab Syafi'i: "Suatu akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau lafaz yang maknanya sepadan" (al-Jaziri, 2005, p. 813).
- d. Mazhab Hambali: "Akad dengan lafadz *inkah* atau *tazwij* yang membolehkan hubungan suami-istri" (al-Jaziri, 2005, p. 814).

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), *nikāḥ* diartikan sebagai "akad yang sangat kuat atau yang bisa diartikan dengan *mīsāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa pernikahan merupakan sebuah

perjanjian lahir bathin yang kuat. Pernikahan dalam agama merupakan perbuatan yang dianjurkan, dimana akad yang dilakukan menjadi perjanjian mengikat yang dapat menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan banyak manfaat sosial seperti menjaga keturunan, menjaga keselamatan, serta memunculkan rasa kasih sayang dengan cara-cara yang diridhoi Allah (Soemiyati, 1989). Oleh karena itu, pernikahan tidak boleh dilakukan dengan tujuan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, namun juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT sebagai Upaya untuk menjaga kehormatan dan penyempurnaan agama.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Adapun rukun nikah menurut jumhur ulama di antaranya terdiri dari: calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, dan *Ijab Kabul* (Akad nikah) (Jamaluddin & Amalia, 2016, p. 22), sebagaian juga memasukan mahar ke dalam rukun nikah. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan menjadi sah adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan.
- b. Keduanya beragama Islam (memiliki identitas yang jelas).
- c. Tidak ada hubungan sedarah.
- d. Tidak ada paksaan.
- e. Calon mempelai laki-laki:
 - Tidak sedang melakukan ihram
 - Tidak memiliki istri empat

- f. Calon mempelai Wanita:
- Tidak sedang bersuami
 - Tidak sedang dalam masa iddah

g. Melangsungkan ijab qabul yang dihadiri saksi (Jamaluddin & Amalia, 2016, p. 22).

Berbeda dengan ibadah lain yang memiliki hukum mutlak, seperti shalat 5 waktu yang hukumnya wajib. Nikah memiliki lima hukum yang disesuaikan dengan kondisi pelakunya:

- a. Wajib, bagi seorang yang sudah mampu dalam segala aspek dan dikhawatirkan melakukan zina apabila tidak segera menikah.
- b. Sunnah, bagi seorang yang mampu namun masih bisa menjaga hawa nafsunya.
- c. Makruh, bagi seorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan pernikahan namun, belum bisa memberi nafkah.
- d. Haram, bagi seorang yang berkeinginan menikah namun memiliki niat buruk.
- e. Mubah yaitu, bagi seseorang yang tidak terdesak oleh suatu alasan yang mengharamkan pernikahan, maka mubah baginya untuk menikah (Jamaluddin & Amalia, 2016, p. 22).

Mīsāqan Galīzan

Dalam tafsir Ibnu Katsir, perjanjian dalam sebuah pernikahan juga dikenal dengan istilah *mīsāqan galīzan*. Kata *mitsaq* diambil dari kata *watsaqa* yang berarti mengikat dengan kukuh. Dalam bahasa Arab, kata *mīsāq* memiliki makna “janji”, sedangkan *galīzan* yang diambil dari kata *galīz* bermakna kuat, berat, kokoh, dan teguh (Musthofa & Subiono,

2020, p. 74-91). Pada prinsipnya, definisi *mīsāqan galīzan* yang dikemukakan para fuqaha mengarah pada makna akad kecuali pada beberapa penekanan redaksi yang digunakan (Rahman, 1981).

Dalam Al Qur’an sendiri kata *mīsāqan galīzan* disebut sebanyak tiga kali, yaitu dalam Q.S An-Nisa: 154, Q.S Al-Ahzab: 7, Q.S An-Nisa: 21.

a. Q.S An-Nisa: 154

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, “Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud,” dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat.” Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh”.

Ayat ini menceritakan tentang janji Bani Israil yang berjanji untuk mensucikan dan mengkhususkan hari Sabtu sebagai hari peribadatan bagi orang yahudi. Dalam ayat ini disebutkan *mīsāqan galīzan* (janji yang berat), namun pada kenyataannya mereka (Bani Israil) melanggar perjanjian tersebut (Ibn Katsir, 1999, p. 538).

b. Q.S Al-Ahzab: 7

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh”

Kata *mīsāqan galīzan* yang dimaksud dalam ayat ini adalah janji yang kukuh dan kuat para nabi kepada Allah untuk menyampaikan risalah agama, selalu mengesakan Allah dan bertakwa kepadanya.

c. Q.S An-Nisa: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Lain halnya lagi dengan kata *Mīsāqan galīzan* dalam ayat ini yang memaknai pernikahan sebagai perjanjian yang kukuh, sebagaimana diterangkan dalam tafsir Ibn Katsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan Said Ibnu Jubair bahwasanya, kata *mīsāqan galīzan* yang dimaksud adalah akad di dalam pernikahan. Riwayat lain dikemukakan oleh Sufyan As-sauri bahwasanya *mīsāqan galīzan* yang dimaksud adalah “memegang dengan cara yang patut atau melepaskan dengan cara yang baik” (Ibn Katsir, 1999, p. 468).

Dari ketiga ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad (perjanjian kukuh) dalam pernikahan sama kuatnya dengan perjanjian para nabi dalam

menyampaikan risalah agama. Perjanjian (*mīsāqan galīzan*) dalam pernikahan menjadi salah satu pondasi utama yang harus di bangun dengan dasar komitmen yang kuat dalam rangka membangun keluarga Sakinah yang ideal (Mulia, 2011, p. 61). Setiap pasangan harus berkomitmen dalam menjalankan *mīsāqan galīzan* pada sebuah pernikahan, yang di dalamnya mencakup segala kebaikan berumah tangga seperti saling memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan isteri, membangun dengan baik keluarga, bahkan saling memberikan kasih sayang. Perjanjian (*mīsāqan galīzan*) dalam pernikahan menjadi pondasi utama untuk membangun keluarga harmonis yang diridhoi Allah. Apabila sepasang suami isteri berkomitmen terhadap *Mīsāqan galīzan* dalam pernikahannya, maka akan tercapai tujuan dari pernikahan yaitu keluarga yang *Sakinah, mawadah, wa Rahmah* dan diridhai oleh Allah.

Metodologi Tafsir

Perlu dipahami, bahwa penafsiran kata *mīsāqan galīzan* di dalam Al-Quran, amat dipengaruhi oleh corak dan metode yang digunakan oleh masing-masing penafsir. Dalam bentangan ilmu tafsir, setidaknya, terdapat 4 metode penafsiran yang diakui. 4 metode tersebut adalah analitik (tahlili), global (ijmali), komparatif (muqaran), dan tematik (maudhu’i) (Al-Dimyathi, 2017, p. 188).

Pertama, metode analitik (tahlili). Metode ini adalah metode yang paling lazim digunakan oleh para penafsir dalam menulis karya tafsir Al-Quran. Metode ini mengandaikan penyampaian makna dan maksud dari ayat-ayat Al-Quran secara berurutan (sesuai urutan turun atau urutan mushaf) dari satu ayat ke ayat berikutnya dengan menjelaskan semua aspek keilmuan dan informasi yang dapat disampaikan terkait ayat tersebut. Penafsir akan berusaha mencurahkan seluruh pengetahuannya terkait dengan ayat yang sedang dibahas, baik dari sejarah dan sebab turunnya, dari cara baca atau qiraatnya, dari mulai makna harfiah per kata hingga makna komprehensif ayatnya, dari segi hukum (fikih) dan etisnya (tasawuf), dari i'jaz sastra hingga i'jaz 'ilmi (saintifik), dan seterusnya, sesuai komprehensivitas ilmu yang dimiliki masing-masing penafsir (Al-Dimyathi, 2017, p. 188-189). Walaupun sebagian ulama menganggap ini metode baru yang belum ada di zaman awal Islam, sebagian ulama lain meyakini bahwa yang baru hanyalah namanya saja, namun hakikatnya, penggunaan segala pengetahuan penafsir untuk menjelaskan makna ayat dari semua aspeknya sudah ditradisikan dalam khazanah tafsir Al-Quran bahkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw (Mardini, 2009, p. 145).

Kedua, metode global (ijmali). Menggunakan metode ini, penafsir akan menuliskan dulu beberapa ayat, atau bahkan 1 surat jika tidak terlalu panjang,

lalu menjelaskan maksud dari Kumpulan ayat-ayat tersebut secara umum, gamblang, global, tidak bertele-tele. Beberapa detil penjelasan bisa jadi disampaikan jika dirasa penting dan relevan, seperti sebab turun, atau perbedaan pendapat ulama pada bagian tertentu dari kumpulan ayat-ayat tersebut (Al-Dimyathi, 2017, p. 188-189).

Ketiga, metode komparatif (muqaran). Menurut kebanyakan ulama, penafsir yang menggunakan metode *muqaran* akan membandingkan pendapat para ulama terhadap makna/tafsir ayat-ayat Al-Quran (Mardini, 2009, p. 145). Yang dimaksud dengan perbandingan berarti perbandingan pendapat. Akan tetapi, menurut peneliti, cakupan ini harusnya diperluas. Istilah tafsir muqaran juga dapat disematkan kepada para penafsir yang membandingkan ayat-ayat al-Quran yang menggunakan terma yang sama atau membahas materi yang serupa. Dapat juga dilakukan komparasi antara Al-Quran dengan hadis terkait istilah atau materi tertentu. Selama ada aktivitas membandingkan, entah antara pendapat atau antara ayat atau ayat dengan hadis atau lainnya, maka model penafsiran ini dapat dikategorikan komparatif (Al-Rumi, 1996, -. 60-61).

Keempat, metode tematik (maudhu'i). Istilah ini juga muncul belakangan dan tidak ditemukan di masa-masa klasik penafsiran Al-Quran. Akan tetapi, pada hakikatnya, sudah banyak karya-larya klasik yang dapat dikategorikan tafsir tematik. Metode tafsir tematik adalah Ketika seorang penafsir mengumpulkan

ayat-ayat yang berbicara tentang tema/topik yang sama untuk kemudian dijelaskan secara komprehensif. Akhirnya, konsepsi utuh tentang tema yang dibahas dapat disampaikan. Belakangan, memang banyak karya-karya tulis yang membahas tema-tema tertentu dalam Al-Quran. Judul-judul buku seperti 'Sedekah dalam Al-Quran', 'HAM menurut Al-Quran', atau lainnya mulai menjamur. Inilah yang disebut dengan tafsir tematik. Dengan menulis buku 'Sedekah dalam Al-Quran', pengarang akan menampilkan seluruh ayat (dari surat manapun) yang berkaitan dengan sedekah sehingga dapat dijelaskan konsepsi sedekah secara utuh di dalam Al-Quran (Farhat, 2001, p. 269-270).

***Miṣāqan galīzan* dalam Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar**

Miṣāqan Galīzan dalam Tafsir Al Mishbah

Tafsir Al Mishbah merupakan tafsir karya Quraish Shihab yang ditulis dengan Bahasa yang lugas dan modern. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir sekaligus ulama besar Indonesia, seorang akademisi dengan lulusan terbaik pada saat meraih gelar Doktor spesialis Al Qur'an di Universitas Al Azhar, Kairo. Tak heran jika kemudian beliau menulis sebuah tafsir yang luar biasa. Selain itu, kemampuannya di bidang akademik juga menghantarkannya hingga menduduki kursi rektor. Selain berhasil di bidang akademik, Quraish Shihab juga pernah

menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dan duta besar untuk Indonesia di Mesir.

Karya-karya Quraish Shihab hingga saat ini banyak dijadikan acuan oleh para akademisi, termasuk Tafsir Al Mishbah yang terdiri dari lima belas volume. Tafsir Al Mishbah dan karya-karyanya yang lain ia sampaikan dengan Bahasa yang lugas dengan pendekatan masa kini sehingga mudah diterima oleh umat di era sekarang. Kata Al Mishbah sendiri memiliki arti lampu, beliau mengambilnya sebagai nama tafsir yang ia tulis untuk menggambarkan bahwa Al Qur'an adalah penerang bagi segala persoalan yang dihadapi manusia.

Tafsir Al Mishbah tersebut ditulis salah satunya karena sering terjadi kesalahan dalam memaknai ayat-ayat Al Qur'an yang disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap ilmu Al Qur'an. Oleh karena itu, Quraish Shihab menulis tafsir Al Mishbah dengan harapan dapat memudahkan umat dalam memahami makna dari ayat-ayat Al Qur'an secara rinci dan mendalam, keterkaitan ayat satu dengan ayat lain, terlebih dengan adanya perkembangan kehidupan manusia saat ini (Lufaei, 2019, p. 29).

Metode yang dipakai Quraish Shihab dalam mentafsirkan Al Qur'an pada tafsir Al Mishbah ini adalah metode *tahlīlī* yang dipadukan dengan metode *maūḍū'ī* (tematik). Menilik dari sebab turunya Q.S An-Nisa: 21 dalam tafsir Al Mishbah, kata *miṣāqan galīzan* dalam ayat tersebut memiliki kaitan yang kuat dengan ayat sebelumnya (Q.S An-Nisa: 20 dan 21) (Rohimin, 2007, p. 67).

“Dan jika kamu ingin mengganti pasangan dengan pasangan lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka qinṭhar (harta yang banyak), maka janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikit pun. Apakah kamu mengambilnya kembali dengan tuduhan dusta dan dengan dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, sebagian kamu telah bergaul luas dengan yang lain, Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Dari segi fikih, kata *mīsāqan galīzan* yang berkaitan dengan ayat sebelumnya dapat disimpulkan sebagai larangan bagi suami untuk mengambil mas kawin dari istrinya, karena sudah melakukan hubungan seksual serta menyerahkan seluruh rahasianya yang terdalem kepada suami, kecuali jika isteri terbukti berbuat *fāḥisyah*.

Dalam tafsir Al Mishbah, makna (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) pada Q.S An-Nisa: 21 berarti “telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. Maksudnya, Ketika seorang ayah menikahkan putrinya maka ia telah mengambil perjanjian yang kuat dari laki-laki yang mengucap akad dihadapannya. Dimana sang isteri akan mengorbankan kehidupan bersama orang tuanya yang kemudian ia serahkan seluruh kehidupannya untuk suami yang berjanji di hadapan ayah atau walinya. Hal tersebut tidak mungkin terjadi jika perjanjian yang dimaksud bukan merupakan perjanjian yang betul-betul kuat. Oleh karena itu, *mīsāqan galīzan* merupakan hal yang tidak main-main

dalam sebuah pernikahan dan harus benar-benar dijaga baik oleh suami maupun isteri. Sebagaimana keterkaitannya dengan Q.S An-Nisa ayat 19 dan 20, bahwasannya rumah tangga harus dijaga bersama, perceraian sangat tidak dianjurkan kecuali jika benar-benar tidak ada jalan dan madharatnya akan lebih banyak saat pernikahan tersebut dipertahankan. Kuatnya perjanjian tersebut bahkan tidak hanya menyatukan suami dan isteri di dunia saja, bahkan kelak di akhirat merekadapat Kembali Bersatu selama mereka menjalankan rumah tangga yang sesuai dengan yang disyari’atkan.

Dalam menafsirkan *mīsāqan galīzan* pada konteks pernikahan, Quraish Shihab menggunakan beberapa corak penafsiran, seperti tafsir *bi al-ra’yi* dan *lugawī*. Secara *lugawī*, *mīsāqan galīzan* sama dengan *afḍa* yang berarti luas, maksudnya adalah suatu pikiran bebas berjalan kemana saja tentang pergaulan suami istri hingga mencapai akhir (Shihab, 2017, p. 465). Sedangkan dari segi makna, *mīsāqan galīzan* dalam tafsir Al Mishbah diartikan sebagai “perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh. Sehingga, bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan ilahi masih akan digabung dan hidup bersama kelak di kemudian.”

Karena tafsir Al Mishbah menggunakan model penafsiran *munāsabah al-ayāti*, yaitu hubungan antara ayat satu dengan ayat lainnya.

Maka, makna *mīsāqan galīzan* pada Q.S An-Nisa: 21 tentang pernikahan sama kuatnya dengan perjanjian kokoh kaum yahudi terhadap waktu peribadatan suci di hari sabtu, dan perjanjian para nabi untuk menyampaikan risalah agama pada QS. Al-Ahzab: 7 dan Q.S An-Nisa: 154. Merujuk pada pendapat Sayyid Qutub, kata (غَلِيظًا) *galīzan* dapat berarti kokoh, dapat juga berarti kasar dan keras. Kata tersebut digunakan untuk menggambarkan kekukuhan perjanjian orang yahudi terkait hari peribadatnya. Begitu juga perjanjian para Nabi dalam Q.S Al-Ahzab, bahwasanya perjanjian tersebut tidak hanya mengikat di dunia melainkan kokoh terikat hingga akhirat (Shihab, 2017, p. 465).

Beberapa karya yang dijadikan rujukan dalam menulis tafsir Al Mishbah oleh Quraish Shihab beragam, mulai dari berbagai tafsir madzhab Sunni (madzhab ini yang dominan dijadikan rujukan) hingga tafsir Al-Mizan karya Sayyid Muhammad Hussain at-Thabatabha'I yang merupakan ulama besar Syi'ah. Beliau juga merujuk pada ilmuwan Prancis, filsuf Jerman (Schopenhauer) dan orientalis barat (Mac Donald). Namun dalam penafsiran di atas, Quraish Shihab hanya menyebutkan Sayyid Qutub sebagai rujukannya.

Mīsāqan Galīzan dalam Tafsir Al Azhar

Sama-sama karya ulama Indonesia, tafsir Al Azhar merupakan tafsir

karangan Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Seorang ulama dengan kecerdasan intelektual tinggi yang memiliki peran penting bagi Indonesia. Tafsir ini beliau selesaikan hingga juz 30 saat beliau dipenjara karena dituduh. Metode yang dipakai dalam tafsir Al Azhar adalah *tahlīlī* dipadukan dengan metode khusus yaitu *muqārān*. Sebuah metode penafsiran dengan gambaran suatu problematika dan membandingkan beberapa ayat, ayat dengan hadist, dan lain-lain. Pada objek tertentu, Buya Hamka juga mencantumkan perbedaan dan perbandingan dengan tafsir lain. Tingginya ilmu tasawuf dan sastra yang beliau pakai dalam tafsir ini akan membuat pembaca cukup sulit memhamai makna-makna yang mendalam jika tidak ada yang menjelaskan.

Sebagaimana juga dalam penafsiran *mīsāqan galīzan* yang disampaikan Buya Hamka dengan penyampaian maknanya yang mendalam. Istilah *mīsāqan galīzan* pada Q.S An-Nisa: 21 dalam tafsir Al Azhar juga diartikan sebagai perjanjian yang kuat. Namun, dalam menafsirkannya Buya Hamka tidak mengaitkan dengan dua ayat lain yang mengangkat redaksi *mīsāqan galīzan*. Penggalan ayat 21 Q.S An-Nisa (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ) (مِيثَاقًا غَلِيظًا) dalam tafsir Al Azhar diartikan “Dan telah mereka ambil dari kamu janji yang berat”.). Penafsiran Q.S An-Nisa: 21 tentang *mīsāqan galīzan* dalam tafsir Al Azhar mayoritas merujuk pada tafsir

Al-Manar karya Sayyid Rasyid Ridha. Di dalamnya juga mengangkat corak tafsir bi al-ma'sūr dengan kutipan tafsir Sayyid Rasyid Ridha yang ditulis dengan amat indah: "bagaimana engkau sampai hati mengambil barang kepunyaannya yang telah engkau berikan kepadanya. Padahal engkau telah pernah bersatu-padu dengan dia, menurut yang ditempuh oleh tiap-tiap suami isteri, sehingga tercapailah arti yang sebenarnya persuami-isterian itu, yang satu telah memakai yang lainnya, sehingga seakan-akan kamu berdua tidak akan berpisah lagi untuk selamanya. Dan dari persatu-paduan itu menurunlah anak dan anak itu adalah panduan darah sari kamu berdua. Adakah pantas sesudah mencapai puncak kebahagiaan yang demikian, lalu kamu yang laki-laki yang datang lebih dahulu dan menghubungi lebih dahulu, kamu yang memutuskan hubungan besar itu, lalu kamu sebagai orang yang kuat mengambil barangnya dari tanganya, karena ingin akan dipergunakan yang lain?" (Hamka, 1994, p. 448).

Mīsāqan galīzan dalam sebuah pernikahan merupakan perjanjian yang berat, sehingga harus memisahkan kehidupan seorang anak dengan orang tuanya dan sang istri akan menyerahkan raga serta nyawanya kepada sang suami yang telah mengucapkan janji tersebut. Sehingga, perceraian dalam sebuah rumah tangga dianggap sebagai perbuatan yang Nista dan tidak layak diicontoh (Tafsir Al-Azhar). Perjanjian

kuat pada sebuah pernikahan yang kemudian hancur dalam tafsir Al Azhar diibaratkan sebagai orang yang berbudi jahiliah, yaitu orang dengan tabiat yang sangat bodoh karena telah bergaul secara luas (Hamka, 1994, p. 448). Dalam tafsir ini juga dicantumkan syair dari Sayyid Rasyid Ridha terkait sebuah perjanjian kuat yang kemudian hancur, yaitu perceraian yang digambarkan mengerikan:

*"Telah pernah kita ketiduran berdua,
tak ada orang di antara kita,
Laksana dua ekor burung merpati, sama
bertengger,
atau laksana dua dahan berpalun.
Apakah sesudah pertemuan yang begitu
mesra,
dan kasih telah tertumpah
keseluruhannya.
Apakah pantas, engkau tinggalkan daku
seorang diri, begini sunyi ...
Begini sepi ...!"*

Pada tafsir ini, Buya Hamka juga menekankan sisi fikih dan munāsabah al-ayāti yang merujuk pada maskawin. Dimana, maskawin yang diberikan oleh suami sah untuk dikembalikan apabila terjadi perceraian. Hal tersebut sejalan dengan penafsiran beliau terkait Q.S Al-Baqara: 229, yaitu "apabila seorang isteri meminta suami untuk menjatuhkan talak kepadanya dengan menggantikan (iwad). Kemudian isteri juga memberikan harta bendanya sekalipun harta tersebut merupakan sebuah pemberian dari suami, dengan tujuan menempuh talak atau dinamakan

dengan uang khuluk” (Hamka, 1994, p. 448).

Di antara sumber yang dijadikan rujukan oleh Buya Hamka dalam menulis tafsir Al Azhar adalah Tafsir Ibnu Kasir, tafsir Al-Thabari, Tafsir Al-Razi, tafsir Al-Manar, dan lain-lain. Namun dalam menafsirkan Q.S An-Nisa: 21, beliau merujuk pada tafsir Al Manar karya Rasyid Ridha.

PENUTUP

Dari pemaparan-pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa antara tafsir Al Mishbah dan tafsir Al Azhar memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Perbandingan yang dapat ditarik dari keduanya seperti pada metode, sumber, pemaknaan, corak, dan gaya Bahasa yang dipakai.

Pada segi metode, baik tafsir Al Mishbah maupun tafsir Al Azhar keduanya mengangkat metode penafsiran yang sama dalam menafsirkan Q.S An-Nisa: 21, yaitu metode *tahlīlī*. Namun, tafsir Al Mishbah lebih menekankan *tahlīlī* dengan metode *maūdūī*, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Quraish Shihab mengaitkan antara penafsiran Q.S An-Nisa: 20 dan Q.S An-Nisa: 21. Selain itu, Quraish Shihab juga sedikit mengoleskan metode *muqārān* dengan mengutip pendapat Sayyid Qutub pada tafsir tersebut. Hal yang sama dilakukan Buya Hamka pada tafsir Al Azhar dalam menafsirkan Q.S An-nisa: 21, yaitu dengan mengangkat pendapat Sayyid Rasyid Ridha dan pendapat lainnya. Selain itu, kedua tafsir tersebut juga menyampaikan terkait *munāsabah al-ayāti*, adapun pada

tafsir Al Mishbah dikaitkan dengan *mīsāqan galīzan* sedangkan pada tafsir Al Azhar dihubungkan dengan mas kawin. Buya Hamka tidak mengaitkan penafsiran Q.S An-Nisa: 21 dengan ayat-ayat lain, berbeda dengan Quraish Shihab yang mengaitkannya dengan ayat lain.

Terkait penafsiran pernikahan sebagai *mīsāqan galīzan* dalam tafsir Al Mishbah dan tafsir Al Azhar dapat dikatakan, bahwa baik Buya Hamka maupun Prof Quraish Shihab, sama-sama mengartikan pernikahan sebagai *mīsāqan galīzan* yaitu perjanjian yang kuat dan kokoh. Adapun untuk metode penafsiran yang dipakai keduanya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan sekaligus. Di antara kesamaan metode pada tafsir Al Mishbah dan tafsir Al Azhar adalah keduanya menggunakan metode *tahlīlī*, selain itu keduanya juga mengoleskan sedikit metode *muqārān* dengan mengutip pendapat-pendapat terdahulu. Kesamaan lainnya adalah baik tafsir Al Mishbah maupun Al Azhar sama-sama menyampaikan terkait *munāsabah al-ayāti* dalam mentafsirkan redaksi *mīsāqan galīzan* pada konteks pernikahan. Adapun perbedaan dari kedua tafsir tersebut dapat dilihat dimana tafsir Al Mishbah mengaitkan beberapa ayat dalam mentafsirkan redaksi *mīsāqan galīzan*, sedangkan tafsir Al Azhar sama sekali tidak mengaitkan penafsiran makna *mīsāqan galīzan* dengan ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan perbedaan lain

terdapat pada gaya Bahasa yang dipakai, dimana tafsir Al Mishbah cenderung menggunakan Bahasa yang lugas dan mudah dengan pendekatan kekinian, berbeda dengan Bahasa yang digunakan pada tafsir Al Azhar yang kental dengan sastranya sehingga akan lebih sulit untuk dipahami pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, B. (2003). *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'* (2 ed., Vol. 3). Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49.
- Al-Dimyathi, M. A. (2017). *'Ilm al-Tafsir; Ushuluhu wa Manahijuhu* (3 ed.). Malang, Lisan 'Arabi.
- Al-Jaziri, A. R. (2005). *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* (1 ed.). Mansurah, Dar al-Ghad.
- Al-Rumi, F. B. 'A. (1995). *Buhuts fi Ushul al-Tafsir wa Manahijuhu*. Riyadh: Maktabah al-Taubah.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *SPHPN 2016: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia*. Badan Pusat Statistik (BPS), 29(3), 1-6.
- Badan Pusat Statistik. (2023, Juli 15). Jumlah nikah, talak dan cerai, serta rujuk (pasangan nikah). Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>
- Baidan, N., & Aziz, E. (2019). *Perkembangan tafsir al-Quran di Asia Tenggara* (1 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farhat, A. H. (2001). *Fi 'Ulum al-Quran; 'Ardh wa Naqd wa Tahqiq* (1 ed.). Amman, Dar Ammar.
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah tafsir Indonesia: Dari hermeneutika hingga ideologi* (1 ed.). Bantul: LKiS.
- Hamka. (1994). *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: Yayasan Lentera Islam.
- Hardani, dkk. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (1 ed.). Yogyakarta, Pustaka Ilmu.
- Ibn Katsir. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Vol. 1). Beirut, Dar al-Fikr.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Hukum perkawinan*. Aceh: Unimal Press.
- Kartasapoetra, G., dkk. (1987). *Sosiologi umum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Lufaei, L. (2019). Tafsir al-Mishbah: Tekstualitas, rasionalitas dan lokalitas tafsir nusantara. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(1), 29.
- Malik bin Anas al-Asbahi. (t.t.). *al-Mudawanah al-Kubra* (Vol. 3). Uni Emirat Arab.
- Mardini, F. (2009). *al-Tafsir wa al-Mufassirun* (1 ed.). Damaskus, Bait al-Hikmah.
- Mulia, S. M. (2011). *Membangun surga di bumi: Kiat-kiat membina keluarga ideal dalam Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo.
- Musthofa, K., & Subiono, S. (2020). Spirit mitsaqan ghalidza dalam pernikahan sebagai penguat keluarga di Kalimantan Tengah. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 74-91.
- Rahman, B. A. (1981). *Hukum perkawinan menurut Islam Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta Selatan: PT. Hidayah Agung.

- Rapingah, S., dkk. (2022). *Buku ajar metode penelitian* (1 ed.). Yogyakarta, CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Rohimin. (2007). *Sinar Baru Algensindo*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an* (Vol. 2). Tangerang, Lentera Hati.
- Soemiyati. (1989). *Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada pengadilan agama Palangka Raya*. Jakarta: Library of Congress Photo Duplication.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

